



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020-2024;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan mendapat hak kepemilikan.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; dan
 - c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal yang telah disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 22.670.458.551,53 (dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah lima puluh tiga per seratus), dan total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp.25.670.458.551,53 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah lima puluh tiga per seratus).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) dimulai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan untuk tahun-tahun berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB III
SUMBER DANA**

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD Kabupaten.

**BAB IV
DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL**

Pasal 5

- (1) Deviden yang diperoleh atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Besaran Deviden sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2020
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 6**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6-26/2020)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001